

Konsep Dasar Penelitian dan Penelitian Hukum

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.



PENDAHULUAN

Modul 1 merupakan pengantar untuk memahami konsep–konsep dasar dari penelitian hukum dan penelitian sosial tentang hukum. Ilmu hukum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, mempunyai metode pencarian kebenaran yang sesuai dengan konsep hukum yang dipilih sebagai acuan penelitian.

Pengkajian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai doktrin diwadahi dalam tipologi penelitian hukum doktrinal (normatif). Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian hukum seperti doktrin hukum alam kaum filosof, doktrin positivis para yuris-legis, doktrin sejarah, dan doktrin realisme-fungsional kaum realis (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 147).

Pengkajian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan diwadahi dalam tipologi penelitian hukum nondoktrinal (sosiologis atau empiris). Dalam penelitian hukum nondoktrinal, dari segi substansinya hukum terlihat sebagai kekuatan sosial empiris, yang bisa efektif atau tidak efektif dalam mempola perilaku aktual warga masyarakat. Sedangkan dari segi strukturnya, hukum terlihat sebagai institusi peradilan yang kerjanya mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 161-162).

Setelah mempelajari dan memahami modul ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. menjelaskan kriteria dan proses pencarian kebenaran
2. menjelaskan penelitian hukum normatif atau doktrinal
3. menjelaskan penelitian hukum empiris atau nondoktrinal

KEGIATAN BELAJAR 1

Kriteria dan Proses Pencarian Kebenaran

Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Dengan demikian, apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu (Soetandyo Wignyoebroto, 2002: 123).

A. KRITERIA KEBENARAN

Menurut Louis O. Kattsoff, ukuran kebenaran terletak pada metode-metode untuk memperoleh pengetahuan. Secara singkat dapat digambarkan, bagi penganut skeptisisme menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun ukuran tentang kebenaran, sedangkan penganut dogmatisme berpendirian sama gigihnya dengan menyatakan bahwa ukuran yang dipunyainya merupakan ukuran yang dapat dipercaya secara mutlak. Penganut idealisme dan realisme lebih menganut pendirian di tengah, artinya mereka berpandangan bahwa ukuran yang mereka punyai (tentang kebenaran itu) meskipun tidak selalu merupakan ukuran terakhir dan penutup, namun ukuran tersebut memberikan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai kemungkinan benar atau sesatnya suatu proposisi (Louis O. Kattsoff, 1996: 180).

Untuk memberikan pemahaman mengenai kriteria atau ukuran kebenaran, di bawah ini diuraikan tiga teori kebenaran.

1. Teori Kebenaran Koherensi

Paham ini menyatakan suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita (Louis O. Kattsoff, 1996: 81).

Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran tradisional yang dibangun oleh para pemikir rasionalis, seperti Leibniz, Spinoza, Hegel, dan Bradley. Teori ini mendasarkan diri pada kriteria tentang konsistensi suatu argumentasi. Jika dalam alur berpikir secara jelas terlihat konsistensi suatu argumentasi, maka kesimpulan yang ditarik adalah benar. Sebaliknya, jika

ternyata argumentasinya tidak konsisten, maka kesimpulan yang ditarik adalah salah. Suatu kebenaran koherensi yang ingin ditegakkan dalam ilmu hukum adalah memiliki argumentasi yang bersifat konsisten atau bersifat koheren untuk disebut benar. Karena itu, alur pemikiran masing-masing bersifat konsisten, seluruhnya harus terpadu secara utuh (koheren), baik ditinjau dari lingkup argumentasi, maupun dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan hukum yang sudah ada sebelumnya yang telah dianggap benar. Landasan koherensi inilah yang dipakai sebagai dasar kegiatan keilmuan hukum untuk menyusun pengetahuan yang bersifat sistematis dan konsisten. Singkatnya, dalam teori kebenaran koherensi, putusan dikatakan benar jika diturunkan dengan cara yang tepat dari titik tolak sistem putusan atau sistem preposisi. Maka kebenaran dalam teori ini adalah sama dengan kepastian (*zekerheid*) (Johnny Ibrahim, 2005: 115-116).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bila kita menganggap bahwa “semua manusia pasti akan mati” adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa “si Polan adalah manusia dan si Polan pasti akan mati” adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan pertama (Jujun S. Suriasumantri, 1990: 56-57).

2. Teori Kebenaran Korespondensi

Teori kebenaran korespondensi merupakan teori kebenaran yang paling tua, seperti dikemukakan Horrie dalam bukunya *Studies in Philosophy: The Correspondence Theory as an old one*. Pada awalnya, teori kebenaran korespondensi didasarkan pada teori pengetahuan yang dikembangkan Aristoteles menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal subjek (Johnny Ibrahim, 2005: 117). Kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian (*correspondence*) antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan, apa yang sungguh-sungguh merupakan halnya atau apa yang merupakan fakta-faktanya (Louis O. Kattsoff, 1996: 184).

Bagi penganut teori kebenaran korespondensi, kriteria kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara materi yang dikandung oleh suatu pernyataan dengan objek yang menjadi tujuan pernyataan tersebut. Sebagai contoh, apabila seseorang mengatakan bahwa, “Ibukota Republik Indonesia adalah Jakarta”, maka pernyataan ini benar karena pernyataan ini

berkoresponden dengan objek yang bersifat faktual yaitu kota Jakarta yang ternyata memang menjadi ibukota RI (Jujun S. Suriasumantri, 1990: 57).

Kedua teori tentang kebenaran tersebut, yaitu teori koherensi maupun korespondensi, dipergunakan dalam cara berpikir ilmiah. Penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif jelas mempegunakan paham koherensi, sedangkan proses pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu mempergunakan paham korespondensi (Bambang Sunggono, 2012: 18).

3. Teori Kebenaran Pragmatis

Istilah pragmatisme sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *pragma* yang berarti tindakan. Karena itu pragmatism secara harfiah berarti filsafat atau aliran pemikiran tentang tindakan. Pada awal perkembangannya, pragmatisme lebih merupakan suatu usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat dapat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia. Menurut prinsip dan metode pragmatisme, untuk mengetahui kebenaran suatu idea atau keyakinan harus diteliti konsekuensi praktik atau buah hasil tindakan yang meupakan wujud idea tau keyakinan tersebut apakah berfungsi dan memberikan manfaat atau tidak. Tolok ukurnya adalah didasarkan pada kegunaan, efisiensi, dan kepuasan yang dialami.

Dalam perjalanan selanjutnya, pragmatism menampilkan diri sebagai sebuah pandangan filsafat kontemporer, karena paham ini baru dikembangkan pada akhir abad XIX dan awal abad XX oleh tiga filsuf Amerika, yakni C.S. Pierce, William James, dan John Dewey. Pada dasarnya teori kebenaran pragmatis yang disandarkan pada pemikiran filsuf-filsuf Amerika tersebut merupakan teori kebenaran yang mendasarkan pada kriteria berfungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu tertentu. Bila suatu pengetahuan ilmiah bersifat fungsional dalam kurun waktu tertentu dan mencerminkan peradaban manusia waktu itu, maka secara relatif pengetahuan itu adalah benar. Sekiranya dalam waktu yang berlainan muncul teori lain yang lebih fungsional, maka pernyataan kebenaran itu dialihkan kepada teori yang lebih fungsional. Mengingat dalam ilmu pengetahuan, nilai kegunaan pengetahuan didasarkan pada proferensi teori yang satu dibandingkan dengan teori lain. Secara pragmatis, dunia keilmuan memberikan proferensi kepada teori yang bersifat umum (universal) dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Dalam teori kebenaran pragmatik, putusan atau preposisi benar jika putusan atau preposisi itu memenuhi fungsinya. Singkatnya, benar adalah

apa yang berfungsi atau bekerja (*waar is war werkt*). William James salah seorang pelopor pragmatisme menyimpulkan dengan *What is good in the way of belief*. Teori kebenaran pragmatisme inilah salah satu yang ingin ditegakkan dalam ilmu hukum normatif. Jika suatu aturan perundangan tidak berfungsi maka harus diteliti apa penyebabnya. Mungkin ada penormaan yang kabur sehingga aturan tersebut tidak dapat ditegakkan. Mungkin juga ada konflik norma yang bertentangan dengan aturan norma lebih tinggi yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar, dan sebagainya. Jika ini terjadi, maka aturan hukum tersebut harus diamandemen atau diganti agar dapat berfungsi seperti yang dikehendaki.

Ilmu tidak saja mengandalkan pikiran dalam menyusun pengetahuan yang bersifat rasional, konsisten dan sistematis berdasarkan kriteria koherensi, tetapi juga sekaligus menguji apakah pernyataan yang dihasilkan proses berpikir tersebut sesuai dengan kenyataan sebenarnya berdasarkan kriteria kebenaran korespondensi. Jelasnya pengetahuan ilmiah yang ingin dicari bukan sebatas pengetahuan yang bersifat rasional, konsisten, sistematis, melainkan juga telah teruji kebenarannya dan yang secara pragmatis membuktikan dirinya dapat berfungsi, sifat-sifat inilah yang membentuk ilmu menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan, yang memungkinkan ilmu pengetahuan itu menempati tempat terhormat dalam deretan pengetahuan dewasa ini (Johnny Ibrahim, 2005: 119-120).

B. PROSES PENCARIAN KEBENARAN

Menurut Muhammad Burhan Bungin ada dua cara untuk mendapatkan kebenaran, yakni melalui cara-cara non-ilmiah (*unscientific*) dan penelitian ilmiah (*scientific research/metodepenelitian*) (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 9).

1. Penemuan Kebenaran Secara Non-Ilmiah

Sebelum orang menggunakan pendekatan *scientific research*, pendekatan *unscientific* sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Pada pendekatan *unscientific* biasanya orang memulai bekerja menjawab dorongan ingin tahu dan mencari kebenaran, melalui secara kebetulan, *trial and error*, otoritas seseorang (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 10).

a. *Penemuan Secara Kebetulan*

Manusia pada awalnya selalu kebingungan untuk memecahkan persoalan hidupnya dan alam sekitarnya. Orang tidak tahu harus berbuat apa terhadap dorongan ingin tahunya untuk mengungkap misteri kehidupan di sekitarnya. Karena tingkat pengetahuan manusia amat rendah pada waktu itu, maka manusia cenderung pasif terhadap dorongan tersebut. Akibatnya semua pengetahuan (kebenaran) diperoleh secara kebetulan. Contoh yang menarik dari penemuan secara kebetulan, adalah penemuan obat malaria yang dapat menyelamatkan umat manusia dari bahaya penyakit tersebut. Mulanya orang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap wabah malaria di mana-mana. Namun, setelah seorang Indian yang menderita demam dengan panas yang amat tinggi, secara tidak sengaja jatuh dalam sebuah sungai kecil yang airnya telah berwarna hitam. Tanpa disengaja Indian itu terminum air sungai tersebut. Setelah kejadian ini, berangsur-angsur orang Indian yang menderita malaria itu sembuh. Ternyata diketahui, bahwa air sungai yang berwarna hitam itu disebabkan karena sebatang pohon kina yang tumbang di sungai itu. Dari kejadian ini, kemudian orang baru mengetahui bahwa pohon kina dapat dijadikan obat penyakit malaria (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 10-11).

b. *Penemuan Secara Mencoba-coba*

Kelemahan penemuan secara kebetulan, membuat banyak orang mulai tidak percaya bahwa perubahan yang lebih cepat dapat dihasilkan dari penemuan secara kebetulan. Perkembangan masyarakat yang terasa cepat menyebabkan manusia harus aktif mencari kebenaran, kendati sarana pengetahuan untuk mencapainya masih sangat tidak memadai. Namun untuk memotong lingkaran ini, masyarakat harus memulai sesuatu dengan cara mencoba-coba (*trial and error*) walau tanpa kepastian. Suatu usaha *trial and error* tidak diawali dengan sebuah harapan, walaupun tetap memiliki tujuan yang tak menentu, bahkan tidak jarang orang memulai usaha ini dengan harapan yang hampa. Namun demikian, tanpa putus asa seseorang mulai mencoba dan terus mencoba, sampai pada suatu titik tertentu yang mungkin akan menghasilkan kejutan dari suatu proses coba-coba itu, dan kemudian memberikan harapan yang lebih banyak terhadap orang untuk meneruskan usaha tersebut. Suatu contoh dari proses *trial and error* ini adalah yang pernah dilakukan oleh Robert Kock, dalam mengasah kaca dengan maksud mencoba-coba apa yang akan terjadi pada hasil asahan kacanya itu. Kock terus mengasah kaca tersebut. Akhirnya kaca tersebut berbentuk lensa yang mampu

memperbesar benda-benda yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Kemudian ternyata lensa tersebut telah mendasari pembuatan mikroskop (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 11).

Pengalaman lain juga dialami oleh seorang perajin batu permata di sebuah desa di Kecamatan Raba Bima, Nusa Tenggara Barat. Perajin ini setiap saat bekerja mengasah batu-batu fosil dari berbagai daerah di Indonesia. Pekerjaannya amat tergantung pada pasokan fosil-fosil dari berbagai daerah itu, sehingga sampai suatu waktu ia kehabisan bahan bakunya. Untuk mengisi waktunya luang ia mencoba mengasah berbagai bahan kaca yang ada di sekitarnya, sampai suatu hari ia menemukan sebuah pecahan kaca botol minuman Sprite. Tanpa mempertimbangkan berbagai hal, ia mencoba mengasah pecahan botol tersebut. Ia terus mencoba mengasah, dan terus mengasah. Sampai suatu saat ia terperangah, karena pecahan kaca dari bekas botol minuman Sprite itu ternyata dapat menghasilkan sebuah batu permata yang sangat indah dan tak kalah dengan bahan fosil lainnya. Ia pun akhirnya menggunakan bahan kaca tersebut untuk dijadikan batu-batu permata yang menarik dan laku dijual sebagai perhiasan (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 11-12).

Dari pengalaman-pengalaman di atas, tampak bahwa untuk mencapai suatu pengetahuan atau kebenaran tertentu, seseorang harus melalui berbagai usaha sampai pada akhirnya ia menemukan suatu permulaan dari kejelasan atau dia frustrasi lalu meninggalkan pekerjaan itu. Sehingga *trial and error* terlalu banyak menghabiskan waktu, terlalu banyak mereka-reka, membuat spekulasi dalam ketidakpastian. Sehingga orang menjadi tidak serius untuk memulai atau meneruskan proses yang oleh mereka tidak terjamin hasilnya itu. Karenanya, *trial and error* tidak dipandang sebagai cara yang memiliki bobot ilmiah yang memadai atau bahkan nihil sama sekali. Namun demikian, beberapa kalangan amat meminati *trial and error* ini – karena mereka memiliki waktu dan dana yang cukup–kemudian mendambakan kejutan bagi dirinya dan orang lain (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 12).

c. Penemuan Melalui Otoritas

Pendekatan otoritas hanya cocok untuk menemukan kebenaran dogmatis bagi kepentingan tertentu, seperti dalam kehidupan beragama, upaya-upaya penyembuhan penyakit dan bentuk-bentuk kepatuhan lainnya dalam sistem kekerabatan dan monarki (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 13). Agama merupakan pengetahuan yang meliputi baik kehidupan sekarang yang

terjangkau pengalaman maupun masalah-masalah yang bersifat *transcendental* seperti latar belakang penciptaan manusia dan hari kemudian di akherat nanti. Pengetahuan ini didasarkan kepada kepercayaan akan hal-hal yang gaib (Jujun S. Suriasumantri, 1990: 54).

2. Penemuan Kebenaran Secara Ilmiah

Menurut Burhan Bungin ada dua macam proses yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, yaitu berpikir kritis-rasional dan penelitian ilmiah (*scientific research*). Cara-cara berpikir kritis-rasional, yang melahirkan proses penelitian ilmiah, merupakan cara-cara perburuan kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Terdapat perbedaan prosedur dan proses antara kritis-rasional dan penelitian ilmiah memiliki, yakni berbeda bobot keilmiahannya masing-masing, sebagaimana diuraikan sebagai berikut (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 13-20).

a. Berpikir Kritis-Rasional

Berpikir sebagai salah satu aktivitas batiniah manusia, merupakan proses kegiatan, menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, menggunakan objek berpikir dan menghubungkannya dengan objek lainnya, membuat tes dan mengkajinya dengan antitesa, kemudian menghasilkan tesis, maka proses ini dinamakan proses berpikir kritis-rasional. Ada dua jalan yang dapat ditempuh dalam menggunakan cara berpikir rasional untuk menemukan kebenaran atau pengetahuan, yakni berpikir analitis dan berpikir sintesis (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 13).

1) Berpikir Analitis

Berpikir analitis dinamakan pula berpikir deduktif karena orang membangun pola pikir dengan cara bertolak dari hal-hal yang bersifat umum – dari pengetahuan, teori-teori, hukum-hukum, dalil-dalil—kemudian membentuk proposisi-proposisi dalam silogisme tertentu. Oleh karena itu, perburuan-perburuan kebenaran dilakukan hanya dengan duduk-duduk di belakang meja, kemudian menemukan kebenaran itu, yakni kebenaran deduktif (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 14).

Proposisi dalam bahasa latin berarti statemen yang menolak ataupun menerima, membenarkan suatu kondisi. Sedangkan silogisme adalah suatu argumen yang terdiri dari tiga buah proposisi. Dua proposisi awal disebut premis mayor dan premis minor, sedangkan proposisi terakhir disebut konklusi atau simpulan. Konklusi dibentuk dari dua proposisi

sebelumnya (Sutrisno Hadi, hlm 43). Umumnya ada empat silogisme yang digunakan dalam berpikir analitis, masing-masing dapat dicontohkan sebagai berikut (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 14-15).

- a) *Silogisme Kategoris*, di sini premis mayor memiliki bobot kebenaran mutlak. Antara premis mayor dan premis minor dihubungkan dengan satu formulasi pengertian yang logis sehingga secara otomatis proposisi ketiga akan menerima formulasi itu sebagai suatu konsekuensi alternatif logis pula. Contoh sebagai berikut.
 - (1) Semua manusia berkulit hitam memiliki kekuatan menahan panas matahari (premis mayor)
 - (2) Anton berkulit hitam (premis minor)
 - (3) Jadi, Anton memiliki kekuatan menahan panas matahari (konklusi)

- b) *Silogisme Bersyarat (Kondisional) atau Hipotesis*, di sini premis mayor memiliki dua alternatif sekaligus, yaitu alternatif salah atau alternatif benar. Tinggal sekarang dilihat, mana yang dominan dari kedua alternatif tersebut – yang benar atau yang salah, yang mendominasi premis ini—sehingga sebagai konsekuensi, konklusi amat tergantung pada kedua alternatif di atas. Seandainya premis mayor didominasi oleh kesalahan, maka konklusi pun akan salah, dan begitu pula sebaliknya. Contohnya sebagai berikut.
 - (1) Alkoholik cenderung melakukan berbagai aktivitas yang melanggar norma (premis mayor)
 - (2) Si Munir adalah alkoholik (premis minor)
 - (3) Jadi, si Munir cenderung melakukan aktivitas yang melanggar norma (konklusi)

- c) *Silogisme Pilihan atau Alternatif*
 Sifat dan pengertian dari silogisme alternatif dan silogisme meleraai hampir sama, kalau saja tidak dibatasi oleh tingkat pengetahuan yang terkandung dalam premis mayor, premis mayor dalam silogisme alternatif adalah kombinasi dari mengetahui dan tidak mengetahui, begitu pula seperti yang terkandung dalam premis mayor pada silogisme meleraai. Akan tetapi, kemudian tingkat mengetahui yang ada dalam premis mayor pada silogisme meleraai lebih tinggi dari tingkat mengetahui yang ada dalam premis mayor pada silogisme alternatif. Oleh karena itu, konklusi amat bergantung pada alat ukur apa yang digunakan oleh premis minor. Contohnya sebagai berikut.

- (1) Saya harus menikah atau meneruskan kuliah (premis mayor)
 - (2) Munir meneruskan kuliah (premis minor)
 - (3) Jadi, Munir tidak menikah (konklusi)
- d) Silogisme Melerai atau Disjungtif, contohnya sebagai berikut.
- (1) Tak mungkin bupati menyelewengkan dana bantuan banjir di kabupatennya (premis mayor)
 - (2) Munir seorang bupati (premis minor)
 - (3) Jadi, tak mungkin Munir akan menyelewengkan dana bantuan banjir di kabupatennya (konklusi)

2) Berpikir Sintesis

Bertolak belakang dengan jalan pikiran yang digunakan pada model berpikir deduktif. Berpikir sintesis berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual, atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus, menuju pada konklusi-konklusi yang umum. Oleh karena itu, berpikir sintetik juga disamakan dengan berpikir induktif. Di bawah ini diuraikan tiga jenis induksi, yaitu Induksi konplet, Induksi tidak konplit, dan Induksi sistem Bacon (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 14-18).

a) Induksi konplit

Dalam berpikir induksi konplit, semua unsur dalam cakupan analisis mendapat kesempatan untuk diobservasi dan dianalisis. Konklusi yang diperoleh dari berpikir induksi konplit akan menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Cara seperti ini hanya dapat efektif dan efisien kalau digunakan untuk memecahkan permasalahan “kecil”, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh populasi yang terbatas. Karena dengan kecilnya populasi, orang akan mampu mengecek satu persatu objek berpikir mereka dengan baik. Sedangkan pada populasi yang besar, mungkin cara semacam ini perlu dipertimbangkan kembali penggunaannya. Suatu contoh, kalau kita meneliti kebenaran pada populasi sebesar satu kelas, mungkin tidak mengalami persoalan dengan cara ini. Akan tetapi jika kita meneliti kebenaran pada populasi sebuah kota tertentu, dengan cara seperti ini akan banyak mengalami persoalan, terutama masalah waktu dan biaya. Kesulitan ini akan meningkat apabila yang diteliti itu tidak satu kebenaran tetapi beberapa kebenaran dengan sifat dan klasifikasi yang berbeda satu dengan lainnya.

Berdasarkan kesulitan di atas, maka dalam menggunakan cara berpikir induksi komplit ini perlu dipertimbangkan seberapa luas cakupan analisis seseorang. Bagaimana kompleksitas masalah yang dipertanyakan, bagaimana kredibilitas orang yang melakukan analisis, seberapa besar dana untuk mendukung aktivitas ini, serta apakah waktu yang tersedia untuk bekerja semacam ini cukup memadai. Kalau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas barulah dapat memutuskan digunakan atau tidaknya induksi model ini.

b) Induksi tidak komplit

Kalau pada induksi komplit semua unsur dalam cakupan analisis mendapat kesempatan untuk diobservasi dan dianalisis, tetapi pada induksi tidak komplit cakupan analisis tidak seluruhnya diobservasi, dan sebagainya. Bekerja menggunakan sampel, yaitu bagian cakupan tertentu yang representatif yang digunakan sebagai objek analisis. Walaupun hanya sebagian kecil saja yang dijadikan cakupan analisis, namun konklusi induksi tidak komplit diperlakukan untuk keseluruhan populasi. Hal tersebut karena dalam persoalan besar-kecil objek yang diobservasi dan diwawancarai digunakan hukum probabilitas (hukum Kemungkinan), yaitu bagian tertentu dari sebuah populasi yang dipandang representatif, memiliki kemungkinan kuat untuk diperlakukan sama bagi keseluruhan populasi. Oleh karena itu, berpikir dengan cara induksi tidak komplit tak perlu menghasilkan konklusi-konklusi yang mutlak kebenarannya. Ini berarti konklusi-konklusi tersebut mengandung nilai kesalahan tertentu, walaupun demikian nilai kesalahan yang ada dapat ditekan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Bahkan tingkat kesalahan itu dapat menjadi nihil, asalkan dapat mengenal dengan pasti akan sifat-sifat cakupan.

c) Induksi sistem Bacon

Induksi sistem Bacon ini dianjurkan oleh Francis Bacon, seorang tokoh Empirisme terkemuka, yang secara terang-terangan menolak jalan pikiran deduktif. Bacon menganjurkan agar semua orang yang menginginkan kebenaran harus mengobservasi sendiri variabel-variabel yang dijadikan alat ukur kebenaran yang diinginkan.

Untuk mencapai kebenaran, Bacon mengukur variable-variabel dengan tiga macam tabulasi (pencatatan), seperti yang dicontohkan sebagai berikut.

- (1) Tabulasi ciri-ciri positif, yaitu variable X selalu berubah saat berada dalam kondisi Y.
- (2) Tabulasi ciri-ciri negatif, yaitu variable X tak berubah kendati berada dalam kondisi Y.
- (3) Tabulasi variable kondisi, yaitu apakah variable X berubah apabila berada pada kondisi yang berubah-ubah.

Perlu disadari bahwa induksi Bacon ini amat teliti dan tidak hanya bermaksud mencari hubungan simetris dari dua variabel, tetapi juga untuk mencari hubungan kausalitas maupun hubungan asimetris antara satu atau lebih variabel. Dengan tabulasi di atas, barulah dapat diketahui bagaimana hubungan variable satu dengan lainnya, ciri, sifat dan hal-hal apakah yang kemudian berubah dari hubungan-hubungan tersebut. Kalau hal ini sudah diketahui barulah kita dapat menarik konklusi tertentu sesuai tujuan semula.

b. *Penelitian Ilmiah*

Sejarah umat manusia untuk menemukan kebenaran berkembang dari waktu ke waktu ke arah suatu cara penemuan yang lebih baik, dalam arti bahwa cara-cara baru itu memiliki kredibilitas yang lebih baik dari cara-cara sebelumnya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara *unscientific* menyebabkan masyarakat menggunakan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Tapi kedua cara ini juga tidak memuaskan banyak orang karena sifat kedua cara itu di dalam menyikapi kebenaran masing-masing. Selanjutnya orang memadukan cara berpikir deduktif dengan cara berpikir induktif, kemudian melahirkan cara berpikir yang disebut *reflective thinking*, yaitu berpikir refleksi. Cara berpikir semacam ini mengambil ruang di antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Proses berpikir refleksi ini pernah diperkenalkan oleh John Dewey melalui langkah-langkah sebagai berikut ini (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 18-19).

- 1) *The felt need*, yaitu adanya suatu kebutuhan.

Seseorang merasakan adanya sesuatu kebutuhan yang menggoda perasaannya sehingga dia berusaha mengungkapkan kebutuhan tersebut.

- 2) *The Problem*, yaitu menetapkan masalah.
Kebutuhan yang dirasakan pada tahap *the felt need* di atas selanjutnya diteruskan dengan merumuskan, menempatkan, dan membatasi permasalahan atau kebutuhan tersebut; yaitu apa sebenarnya yang sedang dialaminya, bagaimana bentuknya, serta bagaimana pemecahannya.
- 3) *The hypothesis*, yaitu menyusun hipotesis.
Pengalaman-pengalaman seseorang berguna untuk mencoba melakukan pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Paling tidak percobaan untuk memecahkan masalah mulai dilakukan sesuai dengan pengalaman yang relevan. Namun pada tahap ini kemampuan seseorang hanya sampai pada jawaban sementara terhadap pemecahan masalah tersebut, karena itu ia hanya mampu berteori dan berhipotesis.
- 4) *Collection of data as avoidance*, yaitu merekam data untuk pembuktian.
Tak cukup memecahkan masalah hanya dengan pengalaman atau dengan cara berteori, menggunakan teori-teori, hukum-hukum yang ada. Permasalahan manusia dari waktu ke waktu telah berkembang dari yang sederhana menjadi yang sangat kompleks; kompleks gejala maupun penyebabnya. Karena itu pendekatan hipotesis dianggap tidak memadai, rasionalitas jawaban pada hipotesis mulai dipertanyakan, masyarakat kemudian tidak puas dengan pengalaman-pengalaman orang lain, juga tidak puas dengan hukum-hukum dan teori-teori yang juga dibuat orang sebelumnya. Salah satu alternatif adalah membuktikan sendiri hipotesis yang dibuatnya itu. Ini berarti orang harus merekam data di lapangan dan mengujinya sendiri. Karenanya orang membutuhkan informasi dan berbagai data untuk kebutuhan tersebut kemudian data-data ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk menemukan berkaitan satu sama lain, kegiatan ini disebut dengan analisis. Kegiatan analisis tersebut dilengkapi dengan kesimpulan yang mendukung atau menolak hipotesis yang dirumuskan tadi.
- 5) *Concluding belief*, yaitu membuat kesimpulan yang diyakini kebenarannya.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya, maka dibuatlah sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan itu diyakini mengandung kebenaran.
- 6) *General value of the conclusion*, yaitu memformulasikan kesimpulan secara umum. Konstruksi dan isi kesimpulan pengujian hipotesis di atas, tidak saja berwujud teori, konsep, dan metode yang hanya berlaku pada

kasus tertentu – maksudnya kasus yang telah diuji hipotesisnya - tetapi juga kesimpulannya dapat berlaku umum terhadap kasus yang lain di tempat lain dengan kemiripan-kemiripan tertentu dengan kasus yang telah dibuktikan tersebut untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Proses maupun hasil berpikir refleksi di atas, kemudian menjadi populer pada berbagai proses ilmiah atau proses ilmu pengetahuan (secara jelas telah diraikan pada pembicaraan sebelumnya). Kemudian, tahapan-tahapan dalam berpikir refleksi ini dipatuhi secara keras dan menjadi persyaratan dalam menentukan bobot ilmiah dari proses tersebut. Apabila salah satu dari langkah-langkah itu dilupakan atau sengaja diabaikan, maka sebesar itu pula nilai ilmiah telah dilupakan dalam proses berpikir ini (Muhammad Burhan Bungin, 2007: 19-20).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan kriteria kebenaran apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk ilmu menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan, yang memungkinkan ilmu pengetahuan itu menempati tempat terhormat dalam deretan pengetahuan dewasa ini!
- 2) Jelaskan perkembangan proses pencarian kebenaran!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ilmu tidak saja mengandalkan pikiran dalam menyusun pengetahuan yang bersifat rasional, konsisten dan sistematis berdasarkan kriteria koherensi, tetapi juga sekaligus menguji apakah pernyataan yang dihasilkan proses berpikir tersebut sesuai dengan kenyataan sebenarnya berdasarkan kriteria kebenaran korespondensi. Jelasnya pengetahuan ilmiah yang ingin dicari bukan sebatas pengetahuan yang bersifat rasional, konsisten, sistematis, melainkan juga telah teruji kebenaraannya dan yang secara pragmatis membuktikan dirinya dapat berfungsi untuk kesejahteraan umat manusia.
- 2) Perkembangan proses pencarian kebenaran adalah sebagai berikut. Sebelum orang menggunakan pendekatan *scientific research*, pendekatan

unscientific sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Pada pendekatan *unscientific* biasanya orang memulai bekerja menjawab dorongan ingin tahu dan mencari kebenaran, melalui: secara kebetulan, secara *trial and error*, otoritas seseorang. Sejarah umat manusia untuk menemukan kebenaran berkembang dari waktu ke waktu ke arah suatu cara penemuan yang lebih baik, dalam arti bahwa cara-cara baru itu memiliki kredibilitas yang lebih baik dari cara-cara sebelumnya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara *unscientific* menyebabkan masyarakat menggunakan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Tapi kedua cara ini juga tidak memuaskan banyak orang karena sifat kedua cara itu di dalam menyikapi kebenaran masing-masing. Selanjutnya orang memadukan cara berpikir deduktif dengan cara berpikir induktif, kemudian melahirkan cara berpikir yang disebut *reflective thinking*, yaitu berpikir refleksi. Cara berpikir semacam ini mengambil ruang di antara berpikir deduktif dan berpikir induktif.



RANGKUMAN

1. Metode penelitian itu pada dasarnya merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu.
2. Ukuran kebenaran terletak pada metode-metode untuk memperoleh pengetahuan. Ada tiga teori kebenaran yaitu:
 - a. Teori Kebenaran Koherensi. Suatu kebenaran koherensi yang ingin ditegakkan dalam ilmu hukum adalah memiliki argumentasi yang bersifat konsisten atau bersifat koheren untuk disebut benar. Karena itu, alur pemikiran masing-masing bersifat konsisten, seluruhnya harus terpadu secara utuh (koheren), baik ditinjau dari lingkup argumentasi, maupun dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan hukum yang sudah ada sebelumnya yang telah dianggap benar.
 - b. Teori Kebenaran Korespondensi, didasarkan pada teori pengetahuan yang dikembangkan Aristoteles menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal subjek. Dalam perjalanan waktu, teori kebenaran korespondensi dikenal sebagai teori kebenaran yang mendasarkan diri pada

- kriteria tentang kesesuaian antara materi yang dikandung oleh suatu pernyataan dengan objek yang menjadi tujuan pernyataan tersebut.
- c. Teori Kebenaran Pragmatis, untuk mengetahui kebenaran suatu idea atau keyakinan harus diteliti konsekuensi praktik atau buah hasil tindakan yang merupakan wujud idea atau keyakinan tersebut apakah berfungsi dan memberikan manfaat atau tidak. Tolok ukurnya adalah didasarkan pada kegunaan, efisiensi, dan kepuasan yang dialami.
 3. Ada dua cara untuk mendapatkan kebenaran, yakni melalui cara-cara nonilmiah (*unscientific*) dan penelitian ilmiah (*scientific research*/metode penelitian).
 4. Pada pendekatan *unscientific* biasanya orang memulai bekerja menjawab dorongan ingin tahu dan mencari kebenaran, melalui secara kebetulan, *trial and error*, otoritas seseorang.
 5. Ada dua macam proses yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, yaitu berpikir kritis-rasional dan penelitian ilmiah (*scientific research*). Cara-cara berpikir kritis-rasional, yang melahirkan proses penelitian ilmiah, merupakan cara-cara perburuan kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Terdapat perbedaan prosedur dan proses antara kritis-rasional dan penelitian ilmiah memiliki, yakni berbeda bobot keilmiahan masing-masing.
 6. Berpikir sebagai salah satu aktivitas batiniah manusia, merupakan proses kegiatan, menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, menggunakan objek berpikir dan menghubungkannya dengan objek lainnya, membuat tes dan mengkajinya dengan antitesa, kemudian menghasilkan tesis, maka proses ini dinamakan proses berpikir kritis-rasional. Ada dua jalan yang dapat ditempuh dalam menggunakan cara berpikir rasional untuk menemukan kebenaran atau pengetahuan, yakni berpikir analitis (deduktif) dan berpikir sintesis (induktif).
 7. Penelitian ilmiah, memadukan cara berpikir deduktif dengan cara berpikir induktif, kemudian melahirkan cara berpikir yang disebut *reflective thinking*, yaitu berpikir refleksi.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Teori kebenaran yang menyatakan bahwa suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan

proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita adalah teori....

- A. kebenaran korespodensi
 - B. kebenaran koherensi
 - C. kebenaran pragmatis
 - D. kebenaran empiris
- 2) Teori kebenaran yang tolok ukurnya didasarkan pada kegunaan, efisiensi, dan kepuasan yang dialami, adalah teori....
- A. kebenaran korespodensi
 - B. kebenaran koherensi
 - C. kebenaran pragmatis
 - D. kebenaran empiris
- 3) Berpikir sebagai salah satu aktivitas batiniah manusia, merupakan proses kegiatan, menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, menggunakan objek berpikir dan menghubungkannya dengan objek lainnya, membuat tesis dan mengkajinya dengan antitesa, kemudian menghasilkan tesis. Proses ini dinamakan....
- A. trial and error
 - B. berpikir analitis
 - C. berpikir sintesis
 - D. berpikir kritis-rasional
- 4) Pola pikir dengan cara bertolak dari hal-hal yang bersifat umum dari pengetahuan, teori-teori, hukum-hukum, dalil-dalil kemudian menuju konklusi yang bersifat khusus, disebut cara berpikir....
- A. trial and error
 - B. berpikir induksi
 - C. berpikir deduksi
 - D. berpikir kritis-rasional
- 5) Penelitian ilmiah merupakan kegiatan berpikir dengan memadukan cara berpikir....
- A. deduktif dan sintesis
 - B. deduktif dan analitis
 - C. induktif dan sintesis
 - D. otoritas seseorang dan *trial and error*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Penelitian Hukum Doktrinal

Hukum itu merupakan gejala multifaset karena hukum tidak pernah lepas dari masyarakat sebagaimana dinyatakan Filsuf Romawi, Cicero bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*) (Shidarta, 2009: 151). Menurut Johnny Ibrahim, pada satu sisi ilmu hukum merupakan ilmu normatif dengan metode penelitian hukum normatif, dan di sisi yang lain ilmu hukum menunjukkan ciri-ciri sebagai ilmu empiris dengan metode penelitian hukum empiris (Johnny Ibrahim, 2005: 122).

Soetandyo menggunakan konsep hukum sebagai dasar untuk membedakan jenis penelitian hukum, yakni antara penelitian hukum yang doktrinal dan penelitian hukum yang nondoktrinal. Pada Kegiatan Belajar 2 dibahas penelitian hukum doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya), berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 121).

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenali sebagai doktrin aliran hukum alam kaum filosof dan doktrin positivisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 147).

Kajian hukum yang doktrinal adalah kajian hukum yang obsesinya adalah upaya untuk membuktikan kesahan atau kebenaran suatu putusan akal yang dalam praktik pengadilan disebut ‘amar putusan’ guna menghakimi suatu masalah sengketa tertentu. Pembuktian dilakukan lewat suatu proses pembuktian (disebut ‘silogisme’) deduksi, bertolak dari suatu proposisi umum (disebut premis mayor) yang sudah tak terbantah kebenarannya (*self-evident, given*). Dalam kajian ilmu hukum positivistis (*positive jurisprudence* atau yang di Amerika disebut secara sinis sebagai *mechanical jurisprudence*) proposisi mayor ini harus dicari di sumber-sumbernya yang formal, ialah hukum perundang-undangan dan/atau doktrin-doktrinnya. Hanya norma-norma

perundang-undangan dan/atau doktrin atau ajaran hukum sajalah orang akan dipandang sah sebagai premis-premis dasar *in abstracto* yang secara logis akan mensahkan kebenaran suatu simpulan akal yang akan difungsikan sebagai norma hukum yang *in concreto*, yang dipakai untuk menjawab “apa hukumnya untuk suatu perkara” (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 131-132).

Berikut ini akan dipaparkan secara berturut-turut metode doktrinal yang dikenal dalam aliran hukum alam, metode doktrinal yang dianut kaum positivis (yang juga disebut kaum legis itu), dan kemudian juga metode doktrinal yang ditradisikan di kalangan para ahli hukum yang berpaham fungsionalisme-realisme (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 148-160).

A. PENELITIAN DENGAN OBJEK HUKUM YANG DİKONSEPKAN SEBAGAI ASAS KEADILAN DALAM SISTEM MORAL MENURUTI DOKTRIN ALIRAN HUKUM ALAM

Hukum diidentikkan dengan moralitas. Semua umat manusia yang beradab diasumsikan memiliki asas-asas moralitas yang sama tentang apa yang mereka pandang benar dan adil. Pandangan ini menyiratkan adanya ukuran-ukuran yang universal dalam moralitas, termasuk apa yang disebut benar dan adil. Apapun wujud hukum, semua harus dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas kebenaran dan keadilan berada dalam tataran hukum yang kodrati, sehingga lebih tinggi daripada norma-norma hukum nasional atau lokal. Asas kebenaran menjalankan fungsi konstitutif dalam hukum, untuk uji formal terhadap norma-norma hukum nasional atau lokal. Sedangkan asas keadilan menjalankan fungsi regulatif, untuk uji material (Shidarta, 2009: 152-153).

Soetandyo menjelaskan perkembangan konsep yang amat berwarna moral dan filosofis sebagai berikut. Konsep hukum yang demikian ini tak pelak lagi akan melahirkan cabang kajian hukum yang amat religius (seperti semasa jaya-jayanya peran hukum kanonik di Eropa pada abad-abad pra-renesans) atau amat filosofis (seperti semasa merebaknya ajaran hukum alam), atau yang moralistik (seperti pada era pengaruh ajaran hukum positif tatkala orang mendambakan koreksi-koreksi terhadap kelugasan *ius constitutum* dengan mengkonstruksikan apa yang mereka sebut *ius constituendum*) (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 148).

Dalam perkembangan alam pemikiran Barat, konsep hukum sebagai asas moral keadilan itu adalah konsep yang terbilang tertua. Konsep ini berasal-

mula dari masa jaya-jayanya kekuasaan Gereja dengan hukum kanonik di negeri-negeri Eropa Barat. Asas tersebut dipungut dari dunia nilai (yaitu nilai moralitas) yang sekalipun tak selamanya dirumuskan secara tegas dan pasti oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara tetap saja selalu diakui oleh masyarakat sebagai segugus pedoman normatif yang hidup untuk menuntun kehidupan komunitas-komunitas local yang *otohon*, yang di Indonesia dikenali sebagai masyarakat-masyarakat adat, asas-asas moral keadilan demikian ini acap disebut juga sebagai asas-asas yang hidup di dalam sanubari warga masyarakat sebagai bagian dari – yang oleh Eugen Ehrlich disebut *das lebend Recht* yang kemudian dikenal di Indonesia dalam terjemahan bahasa Inggrisnya *‘the living law’*. Inilah yang di dalam literatur-literatur hukum di Indonesia disebut hukum adat (dalam asas-asasnya) (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 148-149).

Asas-asas keadilan (atau kearifan atau pula kepantasan) yang berada pada ranah moral ini umumnya terumus amat umum, dan acap pula tidak tertulis, serta terbuka untuk sembarangan tafsir oleh siapapun ketika akan diperlukan untuk menghukumi sesuatu perkara yang konkret. Sekalipun terumus umum sebagai asas-asas belaka, namun demikian norma-norma abstrak itu dalam praktik kehidupan dapat berfungsi juga sebagai pedoman (kalaupun bukan sebagai aturan atau perintah berperilaku yang eksplisit) untuk memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan para warga dalam perilaku mereka sehari-hari. Kehidupan masyarakat awam dalam kesehariannya umumnya dipedomani oleh asas-asas umum semacam ini, seperti misalnya ‘janji harus ditepati’, ‘suami-isteri harus saling mencintai’, ‘jangan gampang-gampang memutus persahabatan’, ‘menuntut ilmu itu sesungguhnya merupakan sebagian dari ibadah dikarenakan itu harus dikerjakan sepanjang umur’, dan seterusnya (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 149).

Di tangan para elit pemuka masyarakat yang tampil sebagai eksponen-eksponen penegakan moral sosial (tetua adat, ulama atau kaum Brahman di India, filosof) asas-asas itu semua dihimpun (kalaupun tak dikitabkan tentulah direkam dalam ingatan) untuk difungsikan sebagai kekayaan rohani masyarakat, dan akan selalu dirujuk sebagai ajaran dan pembenar cara-cara beringkah laku dan/atau tata cara berperilaku. Dalam riwayat berbagai bangsa, tak jarang ajaran-ajaran asasi ini dikabarkan sebagai sesuatu yang sebenarnya tak sekali-kali berawal dan berasal dari ranah-ranah manusiawi, melainkan dari ranah-ranah yang kodrati, supranatural, superhuman, atau bahkan sesungguhnya Ilahi. Dalam perkembangan kehidupan di negara-negara

nasional yang tersentralisasi asas-asas itu memiliki sifatnya sebagai asas-asas yang kodrati dan berikut semua hasil jabarannya dipercaya sebagai bagian dari hukum kodrat atau hukum alam (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 149-150).

Di tangan ahli-ahli filsafat hukum alam, asas-asas yang diyakini sebagai bagian dari hukum kodrat itu demi keterpakaiannya untuk mengkaidahi perilaku warga masyarakat dalam situasi-situasi yang konkret masih harus diupayakan dan diputuskan dengan melihat permasalahannya dari kasus ke kasus. Upaya intelektual di ranah normatif ini dari normanya yang abstrak (pada tataran asas) ke normanya yang sungguh lebih konkret (ada tataran aturan berperilaku) berlangsung lewat proses-proses yang tunduk penuh pada aturan logika formal yang disebut silogisme deduksi. Deduksi yang dikenali juga sebagai logika matematika ini terdiri dari tiga premis: yang umum (mayor), yang khusus (minor) dan yang simpulan (konklusi). Misalnya: Apabila ‘semua manusia mesti mati’ (premis mayor), dan ‘Socrates adalah manusia’ (premis minor), maka ‘Socrates mesti mati’ (premis konklusi) (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 150).

Dengan demikian dalam kajian hukum bermoral keadilan ini digunakan metode silogisme deduksi, di mana asas-asas atau postulat-postulat moral yang *self-evident* dan berlaku universal akan diposisikan sebagai premis mayor. Sementara itu, kasus-kasus perilaku yang hendak dipertanyakan nilai normatifnya akan didudukkan sebagai premis minornya. Maka, tak ayal lagi konklusi yang dapat ditarik sebagai premis penutup dalam silogisme itu akan menyatakan apakah norma hukum atau norma moralnya untuk kasus perilaku yang ditanyakan itu. Sebagai ilustrasi dapatlah dikemukakan contoh berikut ini. Apabila orang menanyakan ‘apakah dasar moral dan/atau bunyi hukumnya yang harus dipakai untuk membenarkan atau menyalahkan seseorang yang tak menepati janji dalam kasus jual beli karena ia merasa tertipu?’. Di sini jawaban akan dicari melalui konstruksi silogisma. Diketahui fakta bahwa ada orang yang tak menepati janji karena ia merasa tertipu. Fakta khusus ini tak pelak harus diposisikan sebagai premis minor. Asas moralnya yang berlaku umum harus dicari melalui penelusuran, ditemukan asas moral bahwa semua janji dan perjanjian harus dilandasi itikad baik agar melahirkan ikatan moral atau ikatan hukum yang bermoral antara pihak-pihak. Maka simpulannya dapat diharapkan dari konstruksi silogisma deduktif berikut ini: ‘semua perjanjian harus dilakukan atas dasar itikad moral yang baik agar dapat mengikat; *a contrario*, semua perjanjian yang tak dilakukan atas dasar itikad moral yang baik tidaklah akan mengikat’. Ini premis mayornya! ‘Si A mengikatkan diri ke

dalam ikatan perjanjian itu karena tertipu'. Ini premis minornya! Maka, premis konklusinya adalah 'Si A yang tertipu (menurut asas moralnya!) tak akan terikat oleh perjanjian itu' (Soetandyo Wigjosoebroto, 2002: 150-151).

B. PENELITIAN HUKUM DENGAN OBJEK HUKUM YANG DIKONSEPKAN SEBAGAI KAIDAH PERUNDANG- UNDANGAN MENURUTI DOKTRIN ALIRAN POSITIVISME DALAM ILMU HUKUM

Berseiring dengan pertumbuhan dan perkembangan negara-negara bangsa yang terpisahkan dari kekuasaan Gereja di negeri-negeri Eropa Barat, yang dengan demikian telah menyebabkan terjadinya proses sekularisasi kekuasaan negara di negeri-negeri itu, terjadilah pula sekularisasi hukum-hukumnya. Hukum negara yang disebut juga hukum nasional kini tak lagi mengutamakan kandungan moral dan kebenaran moral atau nilai *rechtsvaardigheid* untuk menjamin legitimasinya, melainkan lebih mengutamakan kekuatan kepastian berlaku atau nilai *rechtszekerheid* untuk maksud itu. Inilah proses sekularisasi yang disebut juga proses positivisasi hukum. "Hukum" hanya akan boleh dipandang dan diakui sebagai hukum manakala hukum itu secara jelas merupakan perintah eksplisit. Hukum yang berdaulat, seperti yang dikatakan Austin bahwa (*positive*) *law is the command of the sovereign* (Soetandyo Wigjosoebroto, 2002: 150-151).

Untuk menjamin agar hukum berfungsi dengan baik, maka sistem perundang-undangan perlu dibangun secara komprehensif, antara lain melalui kodifikasi. Sebab, jika ada perbuatan atau peristiwa yang tidak dapat dihubungkan dengan sistem perundang-undangan, maka perbuatan atau peristiwa itu dianggap tidak ada akibat hukumnya (Shidarta, 2009: 152).

Sekalipun dalam soal konsep tentang substansi hukum ada perbedaan yang cukup mendasar antara pembela hukum alam yang moralistik dan positivis yang menyebut hukum adalah benar-benar *the command of the sovereign* yang oleh sebab itu dapat ditunjukkan bagaimana isi rumusannya dan kapan serta di mana diperintahkannya (diundangkannya!) itu, namun dalam soal metode *searchings and researchingsnya* tidaklah ada perbedaan antara keduanya itu. Baik penganut aliran hukum alam, maupun para penganut aliran hukum positif, keduanya sama-sama berlogika normatif dan karena itu kedua-duanya juga sama-sama mendayagunakan silogisme deduktif untuk menemukan jawaban mengenai "apa hukumnya untuk mengkaidahi suatu

kasus perbuatan tertentu”. Hanya saja, manakala para eksponen aliran hukum alam mencari dan menemukan premis-premis mayornya dalam wujud asas-asas yang terdapat dalam ajaran moral atau asas-asas falsafati yang konon berlaku universal, para eksponen aliran positivisme hanya mau menggunakan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam undang-undang atau hukum perundang-undangan (tentu saja secara selektif) sebagai premis-premis mayor. Dengan menempatkan fakta “duduk perkaranya” sebagai premisnya yang minor, kaum positivis dengan mudah akan menemukan lewat penarikan simpulan (premis konklusi) mengenai apakah bunyi hukumnya *in concreto* untuk suatu perkara tertentu (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 152-153).

Kedudukan premis mayor merupakan faktor penentu, sehingga keberadaan dan kelengkapan norma-norma positif menjadi sangat penting. Jika norma-norma tersebut belum tersedia, maka demi asas legalitas, objek permasalahan tersebut akan didiskualifikasikan sebagai objek penelaahan hukum. Dengan silogisme deduksi, suatu konklusi dapat diprediksi sejak awal. Prediktibilitas inilah yang menjadi inti bagi tercapainya kepastian hukum (Shidarta, 2009: 160).

Contoh:

- Premis mayor : Pasal 362 KUHP bahwa ‘barangsiapa mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka ia akan dihukum karena pencurian sebanyak-banyaknya X tahun’
- Premis minor : si A mengambil sebagian dari milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan anaknya
- Konklusi : ‘si A harus dihukum karena pencurian < X tahun’.

Salah satu dari aktivitas kerja kajian hukum dengan konsep positivis adalah menginventarisasi yang menyeluruh atas bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum positif yang tengah berlaku pada suatu rentang waktu dan pada suatu wilayah negara nasional tertentu. Bahan-bahan hukum inilah yang disebut bahan-bahan hukum primer, dan mencakup tak hanya seluruh hukum perundang-undangan akan tetapi juga yurisprudensi pengadilan, dan produk lain apapun yang diakui berlaku sebagai hukum positif atau sebagai bagian dari hukum positif. Seluruh kerja inventarisasi itu tentu saja meliputi pula usaha-usaha untuk mengorganisasi bahan-bahan hukum itu

ke dalam suatu sistem informasi yang komprehensif dan yang berkembang demikian rupa sehingga memudahkan penelusuran kembali bahan-bahan hukum tersebut secara efisien (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 126-127).

Di samping mengerjakan inventarisasi bahan-bahan primer dalam wujud hukum perundang-undangan, kajian-kajian doktrinal dalam ranah hukum positif ini juga meliputi usaha-usaha untuk mengkoleksi bahan-bahan hukum yang sekunder bernilai penting juga untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum. Bahan-bahan sekunder ini umumnya terdiri atas karya-karya akademis mulai dari yang diskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (demi dipenuhi rasa keadilan) berlaku (*ius constituendum*). Bahan-bahan sekunder itu berguna untuk dirujuk pertama-tama sebagai sumber (sumber material) guna meningkatkan kualitas interpretasi atas hukum positif yang berlaku. Lebih lanjut lagi, bahan-bahan sekunder itu juga berguna untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formal maupun dalam maknanya yang material. Bahan-bahan sekunder adalah hasil kegiatan teoretis-akademis, mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga), demikian rupa sehingga produk-produk praktik yang nampaknya fragmentaris dan mosaik itu akhirnya bisa terpolakan menjadi suatu sistem utuh dengan komponen-komponen yang tak saling bertentangan, dan karena itu menyebabkan seluruh sistem hukum positif menjadi bersifat rasional serta pasti. Sementara itu, hasil-hasil studi yang telah terkoleksi sebagai bahan-bahan sekunder ini lazim pula dikaji para praktisi, yang dengan kepekaan mereka atas bahan-bahan sekunder yang ada akan mampu merawaat serta mengembangkan kaidah positif secara lebih baik (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 127-128)

C. PENELITIAN HUKUM DENGAN OBJEK HUKUM YANG DİKONSEPKAN SEBAGAI PUTUSAN HUKUM *IN CONCRETO* MENURUT DOKTRIN FUNGSIONALISME KAUM REALIS DALAM ILMU HUKUM

Hukum yang dibakukan dalam norma-norma positif seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat. Yang dibutuhkan oleh hukum dan kehidupan sosial adalah hakim yang membantu pembuat undang-undang sebagai pemikir pembantu, dan tidak hanya menaruh perhatian pada perintah undang-undang

(Bernard L. Tanya dkk, 2010: 159). Melalui jalinan preseden dari satu putusan ke putusan *in-concreto* berikutnya, hakim membuat penafsiran terhadap norma-norma hukum positif dan jika diperlukan membentuk hukum yang baru. Hukum yang dibuat hakim harus berangkat dari realitas sosial dan kebutuhan riil masyarakat (Shidarta, 2009: 153-154).

Hukum tersebut di atas dikenali sebagai *judge-made law*, yang sekalipun semula dimaksudkan hanya untuk memutusi perkara hukum yang tengah menjadi kasus, akan tetapi karena adanya doktrin *stare decisis* berikut asas *precedence*-nya maka hukum seperti itu pada saat tertentu juga bisa berlaku *in abstracto*. Hukum dan kajian hukum yang dikembangkan atas dasar doktrin seperti itu dikenal marak di negeri-negeri yang bersistem *common law* (khususnya di Amerika Serikat) di mana hakim menurut doktrinnya tidak cuma hendak menemukan hukum akan tetapi terlebih-lebih harus dapat menciptakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum *in concreto*. Kegiatan penelitian hukum di Amerika Serikat ini umumnya dilakukan oleh para ahli hukum praktisi, khususnya para penacara, serta pula para teoretis yang *memback-up* para pengacara itu, untuk melakukan studi-studi guna mendugakan apa kira-kira yang akan diputuskan hakim pengadilan dan/atau juri lewat studi-studi (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 157).

Maka *searching for law* dalam tradisi penelitian hukum di Amerika Serikat ini akan segera bermakna sebagai *the searching for what the judge will decide as law*. Kerja pencarian hukum di sini lalu tak cuma hendak dilakukan untuk menemukan apakah bunyi hukum *in abstracto*-nya saja, untuk kemudian mendeduksikannya berdasarkan silogisma logika formal, melainkan dengan cara menspekulasikan secara teoretis dan kemudian menghipotesiskan apa kira-kira yang akan diputuskan oleh juri dan hakim. Diketahui bahwa hakim di mana-mana itu tidak akan mungkin dan memang juga tidak akan diharapkan untuk cuma sekadar menemukan lafal-lafal hukum *in abstracto*, untuk kemudian secara logis (berdasarkan silogisma-silogisma deduktif) menjabarkan lafal-lafal yang *in abstracto* tersebut menjadi lafal-lafal yang *in concreto, sine ira*. Di mana-mana hakim itu selalu mengimbuhkan suatu pertimbangan pribadi yang *extra-legal* sifatnya, dengan cita-cita bahwa putusan-putusan yang dibuatnya itu akan lebih fungsional bagi kehidupan. Maka pengalaman yang tersimak dalam kehidupan akan dapat lebih mampu menjawab persoalan hukum dan akan dapat lebih cermat mendugakan arah putusan hakim-hakim daripada logika-logika hukum. Berkatalah Holmes yang merintiskan aliran realisme dalam ilmu hukum di Amerika Serikat dalam

hubungan ini bahwa *the life of law has not been logic; it is experience* (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 158).

Ajaran *legal realism* atau *functional jurisprudence* rintisan Holmes ini bukannya mengabaikan sifat kajian-kajian hukum yang normatif-deduktif dan doktrinal, akan tetapi sesungguhnya cuma hendak menegaskan bahwa dalam setiap penciptaan hukum *in concreto* itu selalu terjadi apa yang disebut *judgements*, ialah putusan-putusan yang diinfiltirasi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi yang bersifat *extra-legal* (bukannya yang *illegal!*). Roscoe Pound dengan paham *sociological jurisprudence*nya malahan menganjurkan dikerjakannya *judgements* seperti itu oleh para hakim agar hukum dan keputusan-keputusan hukum tidak hanya fungsional dalam masyarakat akan tetapi juga secara proaktif dapat merencanakan perubahan masyarakat. Tak pelak lagi, di negeri-negeri dengan tradisi *common law* di mana para hakim akan agak terbebaskan dari imperativa silogisma deduktif, agar dapat lebih memenuhi fungsi ‘menyelesaikan sengketa dari kasus ke kasus’ daripada melebihi fungsinya sebagai ‘penerap atau bahkan penegak hukum bersumberkan perintah undang-undang’ (sekalipun langit runtuh), kemungkinan mencapai kesimpulan dengan cara induksi, seraya banyak mempertimbangkan tuntutan kenyataan akan menjadi lebih besar. Maka, mungkin saja bukan hal yang kebetulan apabila dasar-dasar ide paham *sociological jurisprudence* atau *the functional school of jurisprudence* itu lebih mudah diterima dan dimengerti, untuk kemudian berkembang marak di negeri-negeri dengan sistem *common law* lebih-lebih lagi yang berpaham pragmatis, seperti Amerika ini (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 158-159).

Kajian-kajian yang induktif-nomologis mengenai proses sosio-psikologik terjadinya *judgements* hakim banyak muncul dalam penelitian-penelitian tentang apa yang di dalam literatur Amerika disebut *court behaviors*. Kondisi-kondisi sosio-psikologis yang riil dan berpengaruh pada perilaku para juri dan hakim atau pula pada para pengacara serta pula proses-proses interaktif antar-mereka telah menjadi topik-topik utama dalam kajian-kajian *court/judicial behaviors* itu. Studi tentang afiliasi politik para hakim (demokrat ataupun republikan), misalnya, dikaji dalam kaitan dengan putusan-putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara diskriminasi dan segregasi rasial. Perbedaan jenis kelamin atau golongan etnik/ras para anggota juri atau hakimnya, sebagai misal yang lain, dikaji apakah akan ada pengaruhnya dalam ihwal putusan-putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara perkosaan (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 159-160).

Sejauh studi-studi itu berkaitan erat dengan soal opini-opini (hakim) tentang substansi hukum perundang-undangan dan/atau putusan-putusan para hakim terdahulu yang berkekuasaan sebagai preseden-preseden, tidaklah ada salahnya kalau studi-studi tersebut tetap dikategorikan sebagai studi-studi doktrinal. Akan tetapi, studi-studi tentang perilaku hukum di ruangan-ruangan pengadilan sulitlah kalau dikategorikan sebagai studi tentang doktrin-doktrin hukum. Variable-variabel yang *extra-legal* itu jelaslah kalau eksis di luar ranah doktrin, dan penelitian-penelitian serta studi-studinya tak ayal lagi sudah terbilang ke dalam kategori nondoktrinal, dengan menggunakan metode-metode dan idiom-idiom yang nondoktrinal pula. Dalam perkembangan berikutnya, metode-metode nondoktrinal (yang lebih dikenali dengan nama metode penelitian sosial) ini termanfaatkan oleh ilmu hukum tidak hanya untuk mengkaji the *extra-legal factors* dalam konteks *court behaviors*, akan tetapi juga untuk mempelajari the *real social factors* dalam konteks *legal behaviors as it is in society*. Dengan sekali langkah, the *sociological jurisprudence* sudah menjadi the *sociology of law* dengan segala konsekuensinya, tidak cuma konsekuensi paradigma substantifnya dari yang bersifat doktrinal ke yang bersifat nondoktrinal (alias teoritis) akan tetapi juga konsekuensi metodologisnya (Soetandyo Wignjosubroto, 2002: 160).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Soetandyo menggunakan konsep hukum sebagai dasar untuk membedakan jenis penelitian hukum, yakni antara penelitian hukum yang doktrinal dan penelitian hukum yang nondoktrinal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian hukum doktrinal?
- 2) Jelaskan dengan disertai contoh metode penelitian dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral menurut doktrin aliran hukum alam!
- 3) Jelaskan dengan disertai contoh metode penelitian dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenali sebagai doktrin aliran hukum alam kaum filosof dan doktrin positivisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realism-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis. Kajian hukum yang doktrinal adalah kajian hukum yang obsesinya adalah upaya untuk membuktikan kesahan atau kebenaran suatu putusan akal yang dalam praktik pengadilan disebut ‘amar putusan’ guna menghakimi suatu masalah sengketa tertentu. Pembuktian dilakukan lewat suatu proses pembuktian (disebut ‘silogisme’) deduksi, bertolak dari suatu proposisi umum (disebut premis mayor) yang sudah tak terbantah kebenarannya (*self-evident, given*). Dalam kajian ilmu hukum positivistic (*positive jurisprudence* atau yang di Amerika disebut secara sinis sebagai *mechanical jurisprudence*) proposisi mayor ini harus dicari di sumber-sumbernya yang formal, ialah hukum perundang-undangan dan/atau doktrin-doktrinnya. Hanya norma-norma perundang-undangan dan/atau doktrin atau ajaran hukum sajalah orang akan dipandang sah sebagai premis-premis dasar *in abstracto* yang secara logis akan mensahkan kebenaran suatu simpulan akal yang akan difungsikan sebagai norma hukum yang *in concreto*, yang dipakai untuk menjawab “apa hukumnya untuk suatu perkara”.
- 2) Dalam kajian hukum bermoral keadilan ini digunakan metode silogisme deduksi, di mana asas-asas atau postulat-postulat moral yang *self-evident* dan berlaku universal akan diposisikan sebagai premis mayor. Sementara itu, kasus-kasus perilaku yang hendak dipertanyakan nilai normatifnya akan didudukkan sebagai premis minornya. Maka, tak ayal lagi konklusi yang dapat ditarik sebagai premis penutup dalam silogisme itu akan menyatakan apakah norma hukum atau norma moralnya untuk kasus perilaku yang ditanyakan itu. Sebagai ilustrasi dapatlah dikemukakan contoh berikut ini. Apabila orang menanyakan ‘apakah dasar moral dan/atau bunyi hukumnya yang harus dipakai untuk membenarkan atau menyalahkan seseorang yang tak menepati janji dalam kasus jual beli karena ia merasa tertipu?’. Di sini jawaban akan dicari melalui konstruksi

silogisma. Diketahui fakta bahwa ada orang yang tak menepati janji karena ia merasa tertipu. Fakta khusus ini tak pelak harus diposisikan sebagai premis minor. Asas moralnya yang berlaku umum harus dicari melalui penelusuran, ditemukan asas moral bahwa semua janji dan perjanjian harus dilandasi iktikad baik agar melahirkan ikatan moral atau ikatan hukum yang bermoral antara pihak-pihak. Maka simpulannya dapat diharapkan dari konstruksi silogisma deduktif berikut ini: ‘semua perjanjian harus dilakukan atas dasar itikad moral yang baik agar dapat mengikat; *a contrario*, semua perjanjian yang tak dilakukan atas dasar iktikad moral yang baik tidaklah akan mengikat’. Ini premis mayornya! ‘Si A mengikatkan diri ke dalam ikatan perjanjian itu karena tertipu’. Ini premis minornya! Maka, premis konklusinya adalah ‘Si A yang tertipu (menurut asas moralnya!) tak akan terikat oleh perjanjian itu’.

- 3) Para penganut aliran hukum positif menggunakan logika normatif, mendayagunakan silogisme deduktif untuk menemukan jawaban mengenai” apa hukumnya untuk mengkaidahi suatu kasus perbuatan tertentu”. Sebagai premis-premis mayor digunakan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam undang-undang atau hukum perundang-undangan (tentu saja secara selektif). Dengan menempatkan fakta “duduk perkaranya” sebagai premisnya yang minor, kaum positivis dengan mudah akan menemukan lewat penarikan simpulan (premiss konklusi) mengenai apakah bunyi hukumnya *in concreto* untuk suatu perkara tertentu. Kedudukan premis mayor merupakan faktor penentu, sehingga keberadaan dan kelengkapan norma-norma positif menjadi sangat penting. Jika norma-norma tersebut belum tersedia, maka demi asas legalitas, objek permasalahan tersebut akan didiskualifikasikan sebagai objek penelaahan hukum. Dengan silogisme deduksi, suatu konklusi dapat diprediksi sejak awal. Prediktibilitas inilah yang menjadi inti bagi tercapainya kepastian hukum.

Contoh:

Premis mayor : Pasal 362 KUHP bahwa ‘barangsiapa mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka ia akan dihukum karena pencurian sebanyak-banyaknya X tahun’

Premis minor : si A mengambil sebagian dari milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan anaknya

Konklusi : 'si A harus dihukum karena pencurian < X tahun'.



RANGKUMAN

1. Soetandyo menggunakan konsep hukum sebagai dasar untuk membedakan jenis penelitian hukum, yakni antara penelitian hukum yang doktrinal dan penelitian hukum yang nondoktrinal.
2. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenali sebagai doktrin aliran hukum alam kaum filosof dan doktrin positivisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis.
3. Kajian hukum yang doktrinal adalah kajian hukum yang obsesinya adalah upaya untuk membuktikan kesahan atau kebenaran suatu putusan akal yang dalam praktik pengadilan disebut 'amar putusan' guna menghakimi suatu masalah sengketa tertentu. Pembuktian dilakukan lewat suatu proses pembuktian (disebut 'silogisme') deduksi, bertolak dari suatu proposisi umum (disebut premis mayor) yang sudah tak terbantah kebenarannya (*self-evident, given*). Dalam kajian ilmu hukum positivistic (*positive jurisprudence* atau yang di Amerika disebut secara sinis sebagai *mechanical jurisprudence*) proposisi mayor ini harus dicari di sumber-sumbernya yang formal, ialah hukum perundang-undangan dan/atau doktrin-doktrinnya. Hanya norma-norma perundang-undangan dan/atau doktrin atau ajaran hukum sajalah orang akan dipandang sah sebagai premis-premis dasar *in abstracto* yang secara logis akan mensahkan kebenaran suatu simpulan akal yang akan difungsikan sebagai norma hukum yang *in concreto*, yang dipakai untuk menjawab "apa hukumnya untuk suatu perkara".

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pakar yang menggunakan konsep hukum sebagai dasar untuk membedakan jenis penelitian hukum, yakni antara penelitian hukum yang doktrinal dan penelitian hukum yang nondoktrinal adalah....
 - A. Shidarta
 - B. Johnny Ibrahim
 - C. Soetandyo Wignjosoebroto
 - D. Bernard L. Tanya

- 2) Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum ini kecuali....
 - A. aliran hukum alam
 - B. positivisme
 - C. realism-fungsionalisme
 - D. sosiologi

- 3) Yang tidak termasuk aktivitas kerja dalam kajian hukum dengan konsep positivis adalah....
 - A. pengumpulan data primer
 - B. inventarisasi bahan hukum primer
 - C. inventarisasi bahan hukum sekunder
 - D. inventarisasi putusan pengadilan

- 4) Teori atau kriteria kebenaran yang digunakan dalam penelitian hukum *doctrinal* yaitu teori....
 - A. kebenaran korespondensi
 - B. kebenaran koherensi dan pragmatic
 - C. kebenaranskeptisisme
 - D. kebenaran empiris

- 5) Metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum *doctrinal* adalah....
 - A. trial and error
 - B. metodeinduksi
 - C. metode deduksi
 - D. metode sintesis

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Penelitian Hukum Nondoktrinal

☉ Pada Kegiatan Belajar 3 ini dibahas penelitian hukum nondoktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 121).

Penelitian nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-reallitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor itu. Di sini yang dicari lewat proses *searching and researching* adalah pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan baik yang korelasi maupun yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan. Maka, yang penting dalam kajian dan penelitian nondoktrinal ini bukan cuma penguasaan metode berpikir deduktifnya melainkan terutama juga yang induktif sebagai bagian dari proses untuk lewat metode penelitian yang terbilang penelitian saintifik (khususnya di bidang ilmu sosial) akan memperoleh simpulan yang (sekalipun) pada gilirannya akan difungsikan kembali sebaagai premis mayor dalam suatu silogisme deduktif (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 132).

Hukum sebagai realitas sosial masih dapat dibedakan lagi antara fenomennya yang empiris dan fenomennya yang simbolis, maka metode itu akan lebih bervariasi lagi. Berikut ini diuraikan dalam garis besar ihwal hukum sebagai realitas sosial yang bisa dikaji sebagai objek menurut konsepnya yang *empirical-behavioral* pada tatarannya yang makro-institutional dan menurut konsep teoretisnya yang *symbolic-interactional* pada tatarannya yang mikro-interindividual (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 132-133).

A. METODOLOGI DALAM PENELITIAN DENGAN OBJEK HUKUM YANG DIKONSEPKAN SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL YANG OBJEKTIF

Hukum selalu tertinggal di belakang segala perubahan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum (positif) tak dapat berfungsi efektif untuk menata kehidupan. Hal ini menstimulus masuknya berbagai cabang ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah sosial dan perubahan sosial yang amat relevan dengan permasalahan hukum. Ajaran *sociological jurisprudence* mulai banyak pula dimanfaatkan untuk memungkinkan usaha memperbaharui dan memutakhirkan norma-norma hukum (kalaupun tidak untuk menginterpretasi ulang yang eksis *in abstracto*) tanpa ragu lagi diakui kemanfaatannya untuk lebih memfungsikan hukum sebagai pengarah perubahan. Kajian-kajian *sociology of law* dengan metode sosialnya yang nomologis-induktif, dan tak lagi murni normologis-deduktif kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 133).


Hukum pun lalu dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan, di alam pengalaman, sebagai *law as what it is (functioning) in society*. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlahir secara sah, dan bekerja dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak untuk mempola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Sementara itu, dari segi strukturnya, hukum kini terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasi masukan-masukan (tegasnya materi hukum *abstracto*, yaitu produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (tegasnya putusan-putusan *in concreto*), yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat (tentu saja dengan memperhitungkan pengaruh faktor-faktor lain nonhukum yang juga bekerja di dalam masyarakat) (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 133-134).

Dengan demikian secara ontologis, hukum merupakan realitas atau fakta alami yang berjalan tunduk kepada keajegan-keajegan (*regularities, nomos*) atau keseragaman-keseragaman (*uniformities*) sesuai dengan hukum alam, yaitu hukum kasualitas atau hukum sebab-akibat. Penelitian merupakan kegiatan untuk mengungkap kebenaran realitas yang ada dan bagaimana

realitas tersebut senyatanya berjalan (Agus Salim, 2001:39). Dengan demikian, menurut konsepnya, hukum akan dapat diamati, kalau demikian halnya, hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan objek penelitian yang dikerjakan dengan menggunakan metode saintifik (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 134).

Adapun ciri metode yang saintifik ini tampak jelas pertama-tama pada peran logika induksi yang amat mengedepan untuk menemukan asas-asas umum (*empirical inoformities*) dan teori-teori (baik yang miniatur atau yang *middle range* maupun yang *grand*) melalui silogisma-silogisma juga, ialah silogisma induksi. Dalam silogisma induksi ini, premis-premis (kecuali tentu saja konklusinya) selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Dalam penelitian-penelitian nondoktrinal tatkala mendeduksikan simpulan hipotetik berasal dari hasil pengamatan yang kebenaran materielnya selalu dipersoalkan dan karenanya selalu dicek. Kedua, karena menggunakan silogisma induksi dan memperoleh simpulan-simpulan dari suatu proses induksi, simpulan-simpulan yang diperoleh sebagai *conclusion* dan dari dalam silogisma induksi dalam penelitian-penelitian nondoktrinal itu selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan (entah kausal atau entah korelatif) antara berbagai variabel sosial-hukum. Contoh: dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan. Dengan metode yang nomologis-induktif orang akan menemukan simpulan hubungan kausal antara kecepatan proses peradilan itu dengan gejala-gejala lain di dalam masyarakat. Apabila di alam amatan ‘besar (atau kecil)-nya jumlah harta warisan yang dipersengketakan di muka pengadilan’ selalu berseiring atau selalu diikuti oleh fakta ‘cepat (atau lambat)nya penyelesaian perkara waisan itu), maka dengan mengamati frekuensi keseiringan itu di berbagai situasi dapatlah disimpulkan bahwa ada ‘hubungan antara jumlah harta warisan yang dipertaruhkan dengan kecepatan pengadilan menyelesaikan perkara itu’. Dikatakan bahwa makin besar jumlah harta warisan yang dipertaruhkan akan makin bersegera pula persidangan menyudahi perkaranya; dan sebaliknya, makin kecil jumlah harta warisan yang dipertaruhkan akan makin lamban pula persidangan mengakhiri perkara itu. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 134-135).

Metode saintifik untuk mendapatkan kebenaran oleh Karl Popper disebut Siklus Empiris, yang dapat digambarkan sebagai berikut (Noerhadi T. H., 1998).



Gambar 1.1 Siklus Empiris

Keterangan gambar 1.1:

Siklus empiris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Komponen Informasi, yang terdiri dari (digambarkan dengan kotak):
 - a. Problem
 - b. Teori
 - c. Hipotesis
 - d. Observasi
 - e. Generalisasi Empiris

2. Komponen langkah-langkah Metodologis, yang terdiri 6 (enam) langkah metodologis, yaitu (digambarkan dengan elips):
 - a. Inferensi logis
 - b. Deduksi logis
 - c. Interpretasi, instrumentasi, penetapan sampel, penyusunan skala
 - d. Pengukuran, penyimpulan sampel, estimasi parameter
 - e. Pengujian hipotesis
 - f. Pembentukan konsep, pembentukan dan penyusunan proposisi

Penjelasan tentang langkah-langkah Metodologis adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama. Ada masalah yang harus dipecahkan. Seluruh langkah ini (5 langkah) oleh Popper disebut *Epistemology Problem Solving*. Untuk pemecahan masalah tersebut diperlukan kajian pustaka (inferensi logis) guna mendapatkan teori-teori yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.
2. Langkah kedua. Selanjutnya dari teori disusun hipotesis. Untuk menyusun hipotesis diperlukan metode deduksi logis.
3. Langkah ketiga. Untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis perlu adanya observasi. Sebelum melakukan observasi perlu melakukan interpretasi teori yang digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis dalam penelitian adalah penyusunan kisi-kisi/dimensi-dimensi, kemudian penyusunan instrumen pengumpulan data, penetapan sampel dan penyusunan skala.
4. Langkah keempat. Setelah observasi, selanjutnya melakukan pengukuran (*assessment*), penetapan sampel, estimasi kriteria (*parameter estimation*). Langkah tersebut dilakukan guna mendapatkan generalisasi empiris (*empirical generalization*).

5. Langkah kelima. Generalisasi empiris tersebut pada hakekatnya merupakan hasil pembuktian hipotesis. Apabila hipotesis benar akan memperkuat teori (verifikasi). Apabila hipotesis tidak terbukti akan memperlemah teori (falsifikasi).
6. Langkah keenam. Hasil dari generalisasi empiris tersebut dipergunakan sebagai bahan untuk pembentukan konsep, pembentukan proposisi. Pembentukan atau penyusunan proposisi ini dipergunakan untuk memperkuat atau memantapkan teori, atau menyusun teori baru apabila hipotesis tidak terbukti.

Hasil penelitian yang nondoktrinal ini jelas kalau bukan berupa imperativa (yang tentu saja bersifat formal pula). Penelitian-penelitian nondoktrinal yang sosial dan empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial. Teori-teori ini dikembangkan dari hasil-hasil penelitian yang beruang lingkup luas, makro, dan umumnya juga amat kuantitatif untuk mengelola data yang amat massal, terorganisasi dalam suatu gugus yang disebut *the social theories of law*. Seluruh hasil kajian disistematisasikan ke dalam suatu cabang kajian khusus yang terkategori tidak hanya sebagai cabang kajian ilmu-ilmu sosial akan tetapi juga tengah diperjuangkan agar boleh juga diakui dan diakui sebagai bagian dari kajian hukum (dalam arti dan batasannya yang luas dan luwes), disebut dengan nama kajian *Law in Society* (atau kalau di Amerika Serikat lebih dikenal dengan nama *Law and Society*). Penelitian-penelitian empiris cabang kajian ini lazim disebut *sociolegal research*, yang pada “hakikatnya” merupakan bagian dari penelitian sosial. Di sini metode penelitian yang konvensional, seperti yang banyak dipraktikkan di berbagai cabang ilmu-ilmu sosial yang suka mengkuantifikasi datanya, akan lazim dipakai (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009: 135-136).

Menurut Emile Durkheim (1982: 59) objek studi sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial tersebut meliputi: bahasa, sistem hukum, sistem politik, pendidikan dan lain-lain. Sekalipun fakta sosial berasal dari luar kesadaran individu, tetapi dalam tipe penelitian ini informasi kebenaran itu ditanyakan oleh peneliti kepada individu yang dijadikan responden penelitian. Hubungan epistemologi ini, harus menempatkan si peneliti harus bersifat objektif, artinya mengambil jarak dan bersikap tidak melakukan interaksi dengan objek yang diteliti. Untuk itu peneliti menggunakan metodologi

eksperimental/manipulatif, pertanyaan-pertanyaan dan/atau hipotesis-hipotesis dinyatakan dalam bentuk proposisi sebelum penelitian dilakukan dan diuji secara empiris dengan kondisi yang terkontrol secara cermat (Agus Salim, 2001: 39-40).

Di samping aspek objektivitas, kriteria kebenaran kualitas penelitian sangat tergantung pada aspek validitas dan reliabilitas. Validitas internal, dilihat dari ketepatan peralatan penelitian yang digunakan dan sejauh mana memiliki kaitan langsung dengan temuan di lapangan. Dengan demikian kegiatan penelitian yang sama dapat dilakukan di tempat lain dengan hasil yang sama pula (digeneralisir), hal ini mendukung aspek validitas eksternal. Aspek reliabilitas terutama untuk menjaga tingkat stabilitas dan konsistensi dari ukuran peralatan penelitian (Agus Salim, 2001: 77).

B. METODOLOGI DALAM PENELITIAN DENGAN OBJEK HUKUM YANG DIKONSEPKAN SEBAGAI REALITAS MAKNAWI YANG BERADA DI ALAM SUBJEKTIVA

Seiring dengan perkembangan teori-teori sosial yang lebih menekankan makna aksi-aksi individual dan interaksi-interaksi antar-individu (daripada lebih-lebihkan makna struktur kekuasaan) sebagai determinan utama eksistensi kehidupan bermasyarakat berkembang pula teori-teori sosiologi hukum yang berparadigma baru, dengan konsekuensi metodologinya yang karena hendak lebih mengkaji aksi-aksi individu dengan makna-makna simbolis yang direfleksikannya akan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Kelompok teoretisi yang terbilang ke dalam aliran paham aksi dan interaksionisme ini berpendapat bahwa realita kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan, dan menampak dalam ujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan karenanya bisa diukur-ukur (Soetandyo Wignjosebroto, 2009: 137).

Menurut Herbert Blumer, dalam Margaret M. Poloma, interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis: (Margaret M. Poloma, 2003: 258)

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari “interaksi sosial” seseorang dengan orang lain.

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Tindakan manusia penuh dengan penafsiran dan pengertian. Tindakan-tindakan mana saling diselaraskan dan menjadi apa yang disebut kaum fungsionalis sebagai struktur sosial. Blumer lebih senang menyebut fenomena ini sebagai tindakan bersama atau pengorganisasian secara sosial tindakan-tindakan yang berbeda dari partisipan yang berbeda pula. Setiap tindakan berjalan dalam bentuk prosesual, dan masing-masing saling berkaitan dengan tindakan-tindakan prosesual dari orang lain (Margaret M. Poloma, 2003: 261).

Bagi Blumer yang terjadi pada suatu interaksi dalam masyarakat adalah bahwa proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan bahkan menghancurkan aturan-aturan, dan bukan sebaliknya bahwa aturan-aturanlah yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok. Masyarakat merupakan produk dari interaksi simbolis. Dalam konteks ini, interaksi manusia dalam masyarakat ditandai oleh penggunaan simbol-simbol, penafsiran dan kepastian makna dari tindakan orang lain (H.R. Riyadi Soeprapto, 2002: 122-123).

Dengan demikian secara ontologis, realitas (hukum) itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Hubungan epistemologi peneliti dan yang diteliti disatukan ke dalam pengetahuan yang utuh dan bersifat tunggal (*monistic*). Temuan-temuan secara harafiah merupakan kreasi dari proses interaksi antara peneliti dan yang diteliti (Agus Salim, 2001: 41).

Soetandyo menjelaskan aspek epistemologi pendekatan ini sebagai berikut. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang simbolis, hanya mungkin “ditangkap” lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran kemafhuman yang utuh dan lengkap (*Verstehen*), dan tidak cukup kalau cuma diperoleh lewat pengukuran beberapa indikator yang cuma terlihat di permukaan saja itu. Karena realitas pengalaman internal para subjek pelaku, maka menurut para interaksionisme ini apa yang akan terpersepsi dan teridentifikasi sebagai masalah dapat ditemukan dari para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman, dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Masalah yang sebenar-benarnya masalah hanya akan mungkin dipaparkan dan

dijabarkan oleh mereka yang mengalami dan menjalaninya dalam kehidupan. Kalau seseorang peneliti ingin mengidentifikasi sebuah masalah yang relevan dalam kehidupan untuk kemudian menelitinya, maka yang harus ia lakukan adalah “masuk” (*to get in*) dan berpartisipasi (*to get along*) di dalam kehidupan yang akan dikajinya itu guna menemukan masalah “dari dalam” lewat pengalaman dan penghayatannya dalam kehidupan setempat. Upaya seperti ini dilaksanakan atas dasar prinsip *to learn from the people* dan tidak sebatas *to learn about the people*. Upaya seperti ini bisa memakan waktu yang panjang; atau, kalau tak ingin menempuh proses panjang berlama-lama lewat partisipasi dengan tujuan seperti itu, dapatlah ia tak hanya berpartisipasi untuk melengkapkan observasi-observasi, tetapi juga mencoba menanya-nanyai para informan secara intensif dan *in dept*. Bagaimanapun juga para warga yang *the people* itu adalah partisipan-partisipan budaya dan kehidupan sosial yang sejati dalam kehidupan hukum setempat, yang dengan demikian akan menjadi informan yang mampu memberikan informasi yang relatif akurat, berketerandalan dan sah. Namun, semua itu juga masih tergantung dari para peneliti yang sepanjang kerja penelitiannya mestilah hidup *in situ* dan pandai memperlihatkan sikap-sikap empatik (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009:137-138).

Secara metodologis, pendekatan ini menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses mencapai kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang perorang, sedangkan dialektika digunakan untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang perorang yang diperoleh melalui hermeneutik untuk memperoleh suatu *consensus* kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relative, subjektif dan spesifik mengenai hal-hal tertentu (Agus Salim, 2001: 43).

Analisis kualitatif dimulai dari pengumpulan data (melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka, sampai dengan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman ada tiga komponen analisis dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 15-21).

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini

berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset, yang dimulai dari bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Reduksi data sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan (walaupun tidak disadari sepenuhnya) tentang kerangka kerja konseptual, permasalahan penelitian, dan tentang cara pengumpulan data yang akan dipakai. Pada saat pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya berupa membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, membuat batas-batas permasalahan, langsung sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data adalah bagian dari analisis, suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Proses ini tidak berarti kuantifikasi data seperti halnya yang dilakukan dalam riset kuantitatif.

2. Penyajian Data

Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan apa yang harus dikerjakan. Pada masa lalu, penyajian data berupa teks naratif. Hal tersebut akan sangat menyulitkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data keseluruhan guna menyusun kesimpulan studi, karena kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang mungkin jumlahnya mencapai ribuan halaman. Dengan demikian susunan penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak menolong peneliti sendiri. Dalam hal ini penyajian meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja keberkaitan kegiatan, dan tabel. Kesemuanya dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat, dan dimengerti dalam bentuk yang padu. Penyajian data merupakan bagian analisis, sehingga kegiatan perencanaan kolom dalam bentuk matriks bagi data kualitatif dalam bentuknya yang khusus, sudah merupakan kegiatan analisis penelitian.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi


Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti yang kompeten akan menangani berbagai hal tersebut dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis. Namun demikian konklusi-konklusi tersebut dibiarkan tetap di situ, yang pada awalnya kurang jelas kemudian

semakin meningkat secara eksplisit, dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung, yang dapat berupa suatu pengulangan yang meluncur cepat, sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas dalam pikiran peneliti pada waktu menulis dengan melihat kembali sebentar pada *fieldnote*. Ia juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih teliti, misalnya dengan berdiskusi atau saling memeriksa antar teman sejawat untuk mengembangkan apa yang disebut kesepakatan intersubjektif. Bahkan dapat juga dengan usaha yang lebih luas dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya, makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.

Menurut Miles & Huberman, ada dua model analisis kualitatif sebagai berikut (HeribertusSutopo, 1988: 36-37).

a. *Model Analisis Mengalir (flow model of analysis)*


Tiga komponen analisis tersebut di atas sebagai sesuatu yang saling menjalin, baik sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis yang umumnya disebut sebagai model analisis mengalir (*flow model of analysis*). Perhatikan gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2
Model Analisis Mengalir (*flow model of analysis*)

b. *Model Analisis Inteaktif (interactive model of analysis)*

Tiga komponen analisis tersebut dapat juga dilakukan dengan cara bahwa ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, kemudian bergerak di antara data *reduction*, data display dan *conclusion drawing*, dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. Proses analisis semacam ini disebut model analisis inteaktif (*interactive model of analysis*). Untuk jelasnya model yang kedua dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini:



Gambar 1.3
Model Analisis Interaktif (*interactive model of analysis*)



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian dan cara kerja penelitian hukum nondoktrinal!
- 2) Jelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang objektif!
- 3) Jelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai realitas maknawi yang berada di alam subjektiva!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Penelitian hukum nondoktrinal merupakan penelitian yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu. Penelitian nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-reallitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor itu. Di sini yang dicari lewat proses *searching and researching* adalah pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan baik yang korelasi maupun yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan. Maka, yang penting dalam kajian dan penelitian nondoktrinal ini bukan cuma penguasaan metode berpikir deduktifnya melainkan terutama juga yang induktif sebagai bagian dari proses untuk lewat metode penelitian yang terbilang penelitian saintifik (khususnya di bidang ilmu sosial) akan memperoleh simpulan yang (sekalipun) pada gilirannya akan difungsikan kembali sebagai premis mayor dalam suatu silogisme deduktif.
- 2) Metode yang digunakan dalam penelitian dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang objektif adalah metode saintifik. Menurut Karl Popper ada enam langkah dalam metode saintifik sebagai berikut.
 - a. Langkah pertama. Ada masalah yang harus dipecahkan. Seluruh langkah ini (5 langkah) oleh Popper disebut *Epistomology Problem Solving*. Untuk pemecahan masalah tersebut diperlukan kajian pustaka (inferensi logis) guna mendapatkan teori-teori yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.
 - b. Langkah kedua. Selanjutnya dari teori disusun hipotesis. Untuk menyusun hipotesis diperlukan metode deduksi logis.
 - c. Langkah ketiga. Untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis perlu adanya observasi. Sebelum melakukan observasi perlu melakukan interpretasi teori yang digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis dalam penelitian adalah penyusunan kisi-kisi/dimensi-dimensi, kemudian penyusunan instrumen pengumpulan data, penetapan sampel dan penyusunan skala.

- d. Langkah keempat. Setelah observasi, selanjutnya melakukan pengukuran (*assessment*), penetapan sampel, estimasi kriteria (*parameter estimation*). Langkah tersebut dilakukan guna mendapatkan generalisasi empiris (*empirical generalization*).
 - e. Langkah kelima. Generalisasi empiris tersebut pada hakekatnya merupakan hasil pembuktian hipotesis. Apabila hipotesis benar akan memperkuat teori (verifikasi). Apabila hipotesis tidak terbukti akan memperlemah teori (falsifikasi).
 - f. Langkah keenam. Hasil dari generalisasi empiris tersebut dipergunakan sebagai bahan untuk pembentukan konsep, pembentukan proposisi. Pembentukan atau penyusunan proposisi ini dipergunakan untuk memperkuat atau memantapkan teori, atau menyusun teori baru apabila hipotesis tidak terbukti.
- 3) Metode yang digunakan dalam penelitian dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai realitas maknawi yang berada di alam subjektiva adalah metode hermeneutik dan dialektika. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang perorang, sedangkan dialektika digunakan untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang perorang yang diperoleh melalui hermeneutik untuk memperoleh suatu *consensus* kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subjektif dan spesifik mengenai hal-hal tertentu. Analisis kualitatif dimulai dari pengumpulan data (melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka, sampai dengan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman ada tiga komponen analisis dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebagai sesuatu yang saling menjalin, baik sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data baik secara paralel (*flow model of analysis*) maupun berbentuk interaksi sebagai siklus (*interactive model of analysis*).



RANGKUMAN

1. Penelitian hukum nondoktrinal merupakan aktivitas untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu.
2. Hukum sebagai realitas sosial masih dapat dibedakan lagi antara fenomennya yang empiris dan fenomennya yang simbolis, maka metode yang digunakan untuk dua konsep hukum tersebut juga berbeda. Untuk konsep yang pertama digunakan metode saintifik atau kuantitatif, sedangkan untuk konsep yang kedua digunakan metode kualitatif, dalam hal ini metode hermeneutik dan dialektika.
3. Ciri metode yang saintifik ini tampak jelas pertama-tama pada peran logika induksi yang amat mengedepan untuk menemukan asas-asas umum (*empirical inoformities*) dan teori-teori (baik yang miniature atau yang *middle range* maupun yang *grand*) melalui silogisma-silogisma juga, ialah silogisma induksi. Dalam silogisma induksi ini, premis-premis (kecuali tentu saja konklusinya) selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Dalam penelitian-penelitian nondoktrinal tatkala mendeduksikan simpulan hipotetik berasal dari hasil pengamatan yang kebenaran materielnya selalu dipersoalkan dan karenanya selalu dicek. Kedua, karena menggunakan silogisma induksi dan memperoleh simpulan-simpulan dari suatu proses induksi, simpulan-simpulan yang diperoleh sebagai *conclusion* di dan dari dalam silogisma induksi dalam penelitian-penelitian nondoktrinal itu selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan (entah kausal atau entah korelatif) antara berbagai variabel sosial-hukum.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Menurut Karl Popper langkah-langkah metode saintifik adalah sebagai berikut, kecuali....
 - A. penggunaan logika deduksi guna mendapatkan teori-teori
 - B. penggunaan logika induksi guna mendapatkan teori-teori

- C. penyusunan hipotesis dengan menggunakan logika deduksi
 - D. penyusunan hipotesis dengan menggunakan logika induksi
- 2) Metode apa yang digunakan dalam penelitian dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang objektif adalah metode....
- A. deduksi
 - B. induksi
 - C. hermeneutik dan dialektik
 - D. saintifik
- 3) Metode yang digunakan dalam penelitian dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai realitas maknawi yang berada di alam subjektiva adalah metode....
- A. deduksi
 - B. induksi
 - C. hermeneutik dan dialektik
 - D. saintifik
- 4) Sifat kebenaran yang dihasilkan dari penelitian dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai realitas maknawi yang berada di alam subjektiva adalah....
- A. relatif, subjektif, dan spesifik
 - B. universal dan subjektif
 - C. mutlak dan objektif
 - D. mutlak dan spesifik
- 5) Sifat kebenaran yang dihasilkan dari penelitian dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang objektif adalah....
- A. objektif
 - B. subjektif
 - C. relatif
 - D. spesifik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) C
- 3) D
- 4) C
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) D
- 3) A
- 4) B
- 5) C

Tes Formatif 3

- 1) C
- 2) D
- 3) C
- 4) A
- 5) A

Daftar Pustaka

- Bungin, Muhammad Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Kattsoff, Louis O. (1996). *The Element of Philosophy*, Edisi Indonesia: Pengantar Filasafat, cetakan ketujuh, alih bahasa: Soerjono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Poloma, Margaret M. (2003). *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, Agus (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Shidarta. (2009). *Pemetaan Aliran-aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologinya*. Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soeprapto, HR. Riyadi. (2002). *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*. Malang: Averroes Press.
- Sunggono, Bambang. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suriasumantri, Jujun, S. (1990). *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutopo, Heribertus. (1988). *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian UNS.
- T. H., Noerhadi. (1998). *Diklat Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.

Tanya, Bernard L. dkk. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma.

_____, (2009), *Ragam-ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.